



Demokrasi Inklusif dan Realisme Hukum dalam Kontroversi Batas Usia Capres: Analisis Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023

INFO PENULIS	INFO ARTIKEL
Joko Widodo Universitas Esa Unggul joko.widarto@esaunggul.ac.id Suryawati Universitas Esa Unggul ayay2688@student.esaunggul.ac.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, December 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Widarto, J., & Suryawati. (2025). Demokrasi Inklusif dan Realisme Hukum dalam Kontroversi Batas Usia Capres: Analisis Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3), 5410-5418.

Abstrak

The Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 concerning the age limit for presidential and vice-presidential candidates sparked controversy because it altered the interpretation of Article 169 letter q of the General Election Law ahead of the 2024 Election. The decision maintains the minimum age requirement of 40 years, yet introduces an exception for public officials elected through elections, thereby generating debate over equal political opportunity amid the dominance of young voters. This paper employs the perspectives of inclusive democracy and legal realism to analyze how the Court produced a new norm situated between the ideal of broad participation and the pull of political interests, including a brief comparison with Decision Number 97/2013.

Kata kunci: demokrasi inklusif, realisme hukum, Mahkamah Konstitusi, batas usia, calon presiden, Putusan 90/PUU-XXI/2023

Abstract

This ethnographic study examines the social construction and embodied practice of patience within the community of anglers at Melati Reservoir. Utilizing participatory observation and in-depth interviews, the research explores how patience is not merely a passive act of waiting but is enacted through a complex set of rituals, ecological knowledge, and social interactions. The findings reveal that patience is cultivated through the dynamic relationship between anglers and their environment (weather, fish behavior), their gear, and fellow community members. The prolonged act of waiting is transformed into a space for self-reflection, mental repose, and strengthening solidarity. The study concludes that in the context of recreational fishing, patience functions as an active cultural competency, converting idle time into a meaningful experience that enriches the communal identity of the anglers.

Keywords: inclusive democracy, legal realism, Constitutional Court, age requirement, presidential candidacy, Decision 90/PUU-XXI/2024

A. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai konsekuensi peralihan dari supremasi MPR ke supremasi konstitusi serta penguatan prinsip negara demokrasi dan negara hukum. UUD 1945 menegaskan kedaulatan rakyat dan menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya dan oleh Mahkamah Konstitusi guna menegakkan hukum dan keadilan (Subiyanto & Triningsih, 2021).

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden (capres dan cawapres) yang lahir dari permohonan seorang mahasiswa Universitas Surakarta, Almas Tsaqibbirru, melalui perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, memunculkan beragam tanggapan di masyarakat. Dalam putusan tersebut, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Mahkamah kemudian menetapkan bahwa syarat usia minimal 40 tahun tetap berlaku, kecuali bagi individu yang pernah atau sedang menduduki jabatan publik hasil pemilihan umum, termasuk kepala daerah (Rizki, 2023). Dengan demikian, Pasal 169 huruf q dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan kehilangan kekuatan mengikat dalam rumusan aslinya.

Kontroversi pun terpampang karena perubahan tafsir tersebut terjadi pada momentum politik yang sangat dekat dengan Pemilu 2024. Sekitar 205 juta warga Indonesia tercatat sebagai pemilih, dengan lebih dari separuhnya berusia di bawah 43 tahun. Konstelasi demografis ini menjadikan isu usia kandidat semakin relevan, terutama ketika kelompok pemilih muda menjadi sasaran utama berbagai strategi politik dan kampanye digital (Tarigan, 2024). Di sisi lain, tokoh-tokoh politik muda yang bermunculan justru terbentur oleh batas usia minimal pencalonan presiden, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai apakah ketentuan usia masih relevan dalam konteks politik modern yang menuntut kapasitas, bukan sekedar umur. Perbedaan ini semakin memanas atas adanya ketidaksepahaman sikap para hakim konstitusi. Dua hakim menyampaikan *concurring opinion* dan tiga hakim lain menulis *dissenting opinion*, yang menunjukkan adanya perbedaan pandang yang mendasar soal rasionalitas dan keadilan batas usia minimal. Menurut Agus, konfigurasi tersebut menggambarkan kegamangan internal di tubuh MK yang kemungkinan ikut dipengaruhi tekanan opini publik dan dinamika politik yang mengiringi proses pemeriksaan perkara yang diajukan Almas Tsaqibbirru melalui Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 (Rizki, 2023). Kondisi ini menegaskan bahwa putusan MK sulit dipisahkan sepenuhnya dari konteks sosial-politik yang melingkupinya.

Perselisihan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari sengketa yang ditangani pengadilan biasa. Hal ini karena sengketa konstitusi selalu menyangkut kepentingan publik. Meskipun permohonan diajukan oleh individu tertentu, keputusan Mahkamah Konstitusi akan menghasilkan dampak hukum yang melampaui pemohon, termasuk berlaku bagi orang lain, lembaga negara, aparat pemerintah, dan masyarakat secara umum, terutama dalam konteks pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (Sumadi et al., 2019). Sebagai lembaga pengawal konstitusi, setiap putusan MK secara prinsip harus dihormati dan bersifat final sebagaimana asas *res judicata pro veritate habetur* (Martitah, 2013).

Walaupun putusan MK itu bersifat final dan mengikat, dalam praktiknya tetap diperlukan kritik, baik dari sisi dasar argumentasinya maupun sejauh mana putusan tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip demokrasi. Melalui kajian ini, penulis menganalisis Putusan MK 90/2023 dengan menggunakan perspektif teori demokrasi inklusif dan teori realisme hukum. Demokrasi inklusif memberikan standar normatif mengenai bagaimana seharusnya hukum pemilu dirancang untuk menjamin kesetaraan kompetisi, perluasan partisipasi, dan pembatasan kekuasaan. Sementara itu, pendekatan realisme hukum membantu menjelaskan bagaimana putusan tersebut sebenarnya lahir sebagai produk tarik-menarik kepentingan politik, desain kelembagaan MK, dan kalkulasi para aktornya. Dengan kerangka ini, Putusan 90/2023 dapat dipahami sebagai titik temu atau mungkin benturan antara ideal-ideal demokratis dan realitas politik yang membentuk konstruksi pertimbangan hukum para hakim.

Dengan melihat adanya kesenjangan antara wacana normatif demokrasi serta praktik pengambilan putusan di Mahkamah Konstitusi, tulisan ini bertujuan menghadirkan analisis terhadap Putusan MK 90/2023 melalui pendekatan demokrasi inklusif dan realisme hukum, serta menyajikan perbandingan singkat dengan Putusan MK 97/2013 untuk menilai pola konsistensi putusan MK dalam isu-isu ketatanegaraan serupa. Dalam penelitian ini, terdapat dua perumusan masalah yaitu bagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 terhadap Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dapat dijelaskan melalui pendekatan demokrasi inklusif dan realisme hukum dalam menilai perubahan batas usia calon presiden dan wakil presiden, dan bagaimana putusan tersebut berdampak pada

prinsip-prinsip demokrasi inklusif, termasuk partisipasi politik yang setara dan keterbukaan kompetisi elektoral di Indonesia.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan studi kasus (*case approach*). Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum tertulis dan dokumen resmi seperti UUD 1945, UU Pemilu No. 7 Tahun 2017, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, dan dokumen hukum terkait lainnya. Pendekatan studi kasus digunakan untuk menelaah secara mendalam putusan MK sebagai fenomena hukum yang nyata, sekaligus menilai implikasi yuridis dan normatifnya dalam konteks demokrasi dan praktik hukum di Indonesia.

Dalam menganalisa, dibagi ke dalam tiga kategori utama. Pembagian ini dilakukan dengan memperhatikan kemudahan akses terhadap sumber yang dapat dipercaya dan diandalkan, yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat seperti UUD 1945, Pasal 27, Pasal 28D Ayat (1) dan (3), Pasal 28I ayat (2), UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf q, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Bahan sekunder meliputi literatur akademik, jurnal, dan pendapat ahli yang membahas bahan hukum primer, sedangkan bahan tersier berupa kamus hukum, ensiklopedi, dan buku teks yang mendukung pemahaman dan konsep hukum.

Sesuai Soedjono (2019), dalam kajian hukum normatif, hukum tidak hanya dipahami sebagai teks formal, tetapi juga sebagai praktik sosial yang memengaruhi masyarakat (Dirdjosisworo, 2019), sehingga penelitian ini menekankan pemahaman putusan MK 90/PUU-XXI/2023 sebagai produk hukum yang nyata dalam konteks sosial-politik, bukan sekadar norma tertulis. Analisis kualitatif dilakukan dengan menelaah dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis dan kritis, memperhatikan jenjang norma hukum, mulai dari konstitusi, undang-undang, hingga putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

Penelitian ini menggunakan dua kerangka teori yang saling melengkapi. Pertama, demokrasi inklusif Robert A. Dahl, untuk menilai sejauh mana putusan MK menjamin hak partisipasi politik warga negara dan prinsip inklusivitas dalam proses demokrasi. Kedua, realisme hukum Karl N. Llewellyn, yang menekankan bahwa hukum harus dipahami tidak hanya sebagai teks formal, tetapi juga sebagai praktik sosial yang nyata, yang dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan budaya dimana hukum itu diterapkan. Kombinasi kedua teori ini memungkinkan penelitian untuk mengevaluasi putusan MK dari sisi normatif, yuridis, dan teoritis, sekaligus memahami dinamika hukum dalam praktik.

Langkah-langkah yang dilakukan antara lain kajian pustaka, dengan cara menghimpun referensi hukum utama, pendukung, serta informasi tambahan yang relevan dari buku, jurnal, peraturan, dan dokumen resmi. Analisis Kualitatif dengan mengkaji dan menafsirkan bahan hukum tersebut secara kritis dan sistematis. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif normatif dengan fokus pada kajian bahan hukum secara sistematis dan mendalam (Marzuki, 2017).

C. Hasil dan Pembahasan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memegang mandat untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi. Sejak awal berdiri, MK sering dipuji sebagai lembaga yang berani menegakkan keadilan substantif, tidak sekadar mengukuhkan kehendak pembentuk undang-undang (Oktavianus et al., 2025). Pola ini tampak menonjol dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden, yang menjadikan Pasal 169 huruf q UU Pemilu inkonstitusional bersyarat, batas usia minimal 40 tahun dipertahankan, tetapi diberi pengecualian bagi pihak yang pernah atau sedang menduduki jabatan publik hasil pemilu. Dari sudut pandang teori demokrasi inklusif Robert A. Dahl, langkah ini dapat dibaca sebagai upaya memperluas "*inclusiveness*" dan menjamin hak dipilih, tetapi sekaligus menimbulkan pertanyaan apakah perluasan tersebut sungguh membuka kesempatan efektif bagi semua warga, atau hanya bagi kelompok yang sudah terintegrasi dalam struktur kekuasaan. Dahl menekankan bahwa demokrasi yang mendekati ideal memerlukan dua dimensi utama yaitu tingkat partisipasi warga yang luas (*inclusiveness*) dan tingkat kontestasi yang nyata di antara para aktor politik (*public contestation*). Keduanya diwujudkan melalui kriteria proses

demokratis, seperti partisipasi efektif, persamaan suara, pemahaman yang tercerahkan, kontrol atas agenda, dan inklusi hampir seluruh orang dewasa. Jika dihubungkan dengan pertimbangan mayoritas MK, argumen bahwa pembatasan usia tanpa alternatif mengurangi ruang partisipasi generasi muda, dapat dilihat sejalan dengan gagasan Dahl dalam bukunya *“Democracy and its Critics”* bahwa pembatasan yang tidak proporsional melemahkan partisipasi efektif dan mengurangi peluang kelompok besar warga, dalam hal ini pemilih dan potensi kandidat muda untuk memengaruhi agenda politik. Rujukan MK pada data demografi dan bonus demografi 2045 (Prayoga Hadi, 2024), dapat dibaca sebagai cara meringkaskan isu usia sebagai persoalan inklusi politik struktural, bukan semata soal teknis administrasi kandidasi.

Namun, dari perspektif realisme hukum Karl N. Llewellyn, pertimbangan yang sama juga menunjukkan bahwa putusan tidak lahir dalam ruang vakum, melainkan sebagai produk tarik-menarik kepentingan dan konteks institusional. Bagi Llewellyn, hukum adalah apa yang “dilakukan pengadilan” dalam praktik, teks norma hanya salah satu bahan, sedangkan pola keputusan banyak ditentukan oleh kebiasaan, orientasi nilai hakim, serta tekanan sosial-politik (Jayawijaya, 2025). Dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023, pilihan MK untuk menambah kategori “pernah atau sedang menjabat jabatan publik hasil pemilu” sebagai kriteria khusus menunjukkan sikap kreatif hakim yang bergerak dari negative legislature ke arah *positive legislature* (Martitah, 2013).

Secara doktrinal, Mahkamah beralasan bahwa doktrin open legal policy tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari penilaian konstiusionalitas ketika DPR dan Presiden sendiri menyerahkan penafsiran kepada MK (putusan MK 90/2023). Dalam kacamata realisme Llewellyn, sikap ini sekaligus mengungkap bagaimana lembaga peradilan memposisikan diri sebagai aktor normatif yang ikut merancang desain kompetisi politik di tengah konfigurasi kekuasaan yang konkret.

Klaim mayoritas hakim bahwa pembatasan usia tanpa alternatif mengancam hak konstiusional untuk dipilih dapat dikaitkan dengan kriteria “partisipasi efektif” dan “kontrol atas agenda” ala Dahl: konstitusi seharusnya tidak digunakan untuk menutup peluang blok generasi tertentu masuk ke arena kekuasaan. Proyeksi MK bertujuan sebagai mekanisme untuk menyeimbangkan antara inklusi dan kebutuhan akan pengalaman minimal. Akan tetapi, bila diukur dengan konsep Dahl tentang polyarchy (Robert A. Dahl, 1971), skema ini menunjukkan bahwa hanya orang yang sudah berada di lingkaran kekuasaan elektoral yang bisa menikmati kelonggaran batas usia. Akibatnya, aturan baru ini berpotensi makin melebarkan jarak antara ‘orang dalam’ dan calon pemimpin muda di luar jaringan kekuasaan, sehingga secara nyata belum benar-benar mendukung demokrasi yang inklusif bagi semua.

Di sudut ini, perspektif realisme ala Llewellyn membuat kita melihat putusan tersebut lebih sebagai hasil kompromi di dalam lembaga, bukan semata-mata penerapan rumus hukum konstitusi yang teoritis. Llewellyn menekankan pentingnya *“law-jobs”* dan konteks sosial di balik putusan, apa yang sedang “dikerjakan” oleh hukum dalam masyarakat. Dalam pandangan tersebut, Putusan 90/PUU-XXI/2023 lahir salah satunya adalah untuk merespon opini publik soal regenerasi dan mengakomodasi kebutuhan politik praktis, yang bersentuhan dengan situasi sosial dan kebutuhan institusi. Tarik-menarik terhadap tujuan yang beragam ini membuat MK memilih jalan tengah, tidak menurunkan batas usia untuk semua, tapi memberi jalur khusus bagi yang sudah pernah menjabat lewat pemilu.

Konfigurasi concurring opinion dan dissenting opinion semakin memperjelas relevansi kedua teori tersebut. Concurring opinion yang menegaskan bahwa isu batas usia pada dasarnya merupakan open legal policy, tetapi tetap menerima hasil akhir (Adawiyah & Suhaimi, 2024).

Di satu sisi mau menghormati wilayah pembentuk undang-undang, di sisi lain ingin menyesuaikan hukum dengan realitas politik yang berkembang. Dari sudut pandang Dahl, sikap ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap perluasan inklusi politik sebenarnya masih setengah hati. Para hakim di satu sisi mengakui bahwa soal batas usia adalah ranah kebijakan pembentuk undang-undang, tetapi di sisi lain mereka tetap menyetujui lahirnya aturan baru yang justru hanya menguntungkan kelompok tertentu secara selektif. Sementara itu, dissenting opinion yang menolak permohonan karena kurangnya kedudukan hukum pemohon (Putra & Saiful, 2024). Di dissenting opinion, hakim menolak perkara bukan karena isi permohonannya jelek, tapi karena pemohonnya dianggap tidak punya kedudukan hukum (*legal standing*). Istilahnya pintu sudah ditutup dulu di level “siapa yang boleh masuk”, sebelum isi hak konstiusionalnya dibahas. Akibatnya, orang atau kelompok yang jelas terdampak secara politik bisa saja tidak pernah sampai ke tahap diperiksa substansinya hanya karena secara formal tidak dianggap “dirugikan langsung” menurut konstruksi *legal standing*. Ini bertolak belakang dengan pandangan Dahl bahwa semua pihak yang terdampak seharusnya punya peluang untuk ikut memengaruhi

keputusan bersama.

Dari kacamata Llewellyn, kritik para hakim dissenting terhadap prosedur, perubahan sikap Mahkamah yang cepat, dan dugaan konflik kepentingan menegaskan bahwa putusan konstitusional harus dibaca sebagai produk institusi yang manusiawi. Realisme hukum mengingatkan bahwa alasan yuridis sering jadi 'bungkus' bagi nilai pribadi hakim, dinamika internal lembaga, dan hitung-hitungan politik. Karena itu, gejolak emosi dari sebagian hakim terhadap proses dan isi Putusan 90/PUU-XXI/2023 bisa dibaca sebagai tanda tarik-menarik antara bayangan MK sebagai penjaga prinsip (*forum of principle*) dengan realitas MK sebagai ruang tawar-menawar politik (*forum of politics*). Dalam kerangka Llewellyn, pertentangan ini menarik untuk dianalisis sebagai "*working rules*" yang sesungguhnya mengendalikan cara MK beroperasi di tengah tekanan politik.

Akhirnya, karakter putusan MK yang final, mengikat, dan berlaku erga omnes (Lullung et al., 2024), membuat Putusan 90/PUU-XXI/2023 tidak hanya menyelesaikan perkara yang diajukan pemohon, tetapi juga membentuk parameter baru bagi praktik kandidasi di tingkat nasional. Dalam perspektif Dahl, ini berarti MK ikut menentukan sejauh mana polyarchy Indonesia membuka kanal partisipasi dan kompetisi bagi generasi muda, sekaligus menguji apakah sistem kita sungguh responsif terhadap preferensi warga. Lebih lanjut, dari sudut pandang Llewellyn, putusan ini menunjukkan bagaimana pengadilan konstitusi mengerjakan tugas hukum yang campur aduk, selain menjaga norma, seraya mengatur konflik politik dan ekspektasi masyarakat soal siapa yang layak pegang kekuasaan. Mengkaji Putusan 90/PUU-XXI/2023 menggunakan teori demokrasi inklusif Dahl dan realisme hukum Llewellyn memungkinkan kita bisa melihat lebih jelas tarik-menarik antara ketegangan ideal demokratis dan realitas politik dalam pengujian undang-undang di Indonesia.

Konsep Dan Teori Demokrasi Inklusif Robert Ian. Dahl dan Realisme Hukum Karl Nickerson Llewellyn

Some requirements for a democracy among a large number of people for the opportunity to : The following institutional guarantees are required : references weighted equally in conduct of government, freedom to form and join organization, freedom of expression, right to vote, eligibility for public office, right of political leaders to compete for support (votes), alternative sources of information, free and fare elections, institutions for making government policies depend on votes and other expressions of preference. Dahl menjelaskan bahwa kualitas suatu rezim politik dapat dibandingkan melalui dua dimensi utama. Dimensi pertama adalah tingkat kontestasi publik atau oposisi yang diizinkan, yang menunjukkan sejauh mana kompetisi politik dapat berlangsung secara terbuka. Akan tetapi, dimensi ini saja tidak cukup, karena rezim dapat membuka ruang oposisi hanya bagi kelompok yang sangat terbatas. Oleh karena itu, diperlukan dimensi kedua, yaitu inklusivitas, yang merujuk pada seberapa besar proporsi penduduk yang memiliki hak untuk berpartisipasi secara setara dalam proses pengendalian dan pengawasan terhadap pemerintahan. Perbedaan rezim, baik secara historis maupun masa kini, sangat ditentukan oleh luas atau sempitnya hak partisipasi tersebut. Hak pilih dalam pemilu yang bebas dan adil merupakan contoh mekanisme yang mencerminkan kedua dimensi ini sekaligus. Pemberian hak pilih meningkatkan tingkat kontestasi publik, sementara perluasan hak tersebut kepada semakin banyak warga negara mencerminkan meningkatnya inklusivitas rezim politik (Robert A. Dahl, 1971).

Kriteria ini menegaskan bahwa seluruh warga negara yang dewasa harus memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memengaruhi pengambilan keputusan politik tanpa diskriminasi. Dalam konteks demokrasi modern, Dahl mengkritik praktik yang membatasi partisipasi seperti adanya persyaratan usia yang ketat, yang berkonsekuensi memunculkan oligarki atau kesenjangan politik. Konsep ini mengarah pada pemikiran bahwa legitimasi demokrasi selalu bersumber dari inklusivitas yang diwujudkan dalam keikutsertaan seluruh elemen masyarakat secara riil dan efektif. Sementara itu, Karl Nickerson Llewellyn sebagai pelopor realisme hukum berpendapat bahwa hukum tidak bisa dilihat sebagai sekadar teks dan norma formal semata. Llewellyn menegaskan pentingnya "*law in action*," yaitu bagaimana hukum tersebut diterapkan dan diinterpretasi oleh aktor hukum seperti hakim, pengacara, dan penegak hukum dalam konteks sosial yang dinamis. Pendekatan ini merefleksikan bahwa putusan hakim tidak hanya didasarkan pada aturan hukum yang baku, tapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan lingkungan politik yang hidup. Realisme hukum ini membantu memahami fenomena hukum yang terjadi di negara berkembang seperti Indonesia, di mana aspek sosial dan politik sangat memengaruhi penerapan hukum (Liesellyn et al., 2025).

Gabungan prinsip demokrasi inklusif Dahl dan realisme hukum Llewellyn menawarkan kerangka teori yang komplementer dalam kajian putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan mengaitkan teori Dahl, kita menilai secara normatif seberapa inklusif putusan tersebut dalam menjamin akses partisipasi warga negara. Sedangkan melalui realisme Llewellyn, kita menganalisa dinamika yuridis, termasuk bagaimana hakim berinteraksi dengan tekanan sosial dan politik dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam studi demokrasi di Indonesia, kedua teori ini sangat relevan untuk mengkritisi aturan batas usia calon presiden/wakil presiden yang baru-baru ini diputuskan oleh MK. Batasan usia yang ketat dapat dilihat sebagai penghambat inklusivitas, melanggar prinsip Dahl, dan melalui lensa Llewellyn, keputusan ini juga dilihat sebagai hasil kompromi sosial-politik yang kompleks di kalangan hakim.

Implikasi Yuridis Putusan MK terhadap prinsip-prinsip demokrasi inklusif

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menetapkan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden pada usia 40 tahun minimum saat pelantikan, memiliki implikasi yuridis yang signifikan terhadap prinsip demokrasi inklusif. Dalam perspektif Robert Dahl, batasan usia tersebut berpotensi mengecualikan kelompok pemuda dan mempersempit ruang partisipasi politik bagi warga negara yang seharusnya memiliki hak yang sama (Arisuma dkk., 2024).

Secara yuridis, putusan ini menimbulkan kontroversi karena mengubah substansi undang-undang yang sebelumnya menetapkan batas usia pada 40 tahun saat pendaftaran pasangan calon. Putusan ini dianggap bertentangan dengan prinsip egalitarian serta hak politik dasar warga negara yang dijamin oleh Pasal 28D dan 28E UUD 1945. Ketiadaan ruang inklusif bagi calon pemimpin muda berpotensi menderikan semangat pembaruan dan regenerasi kepemimpinan nasional yang demokratis (Wicaksono & Hantoro, 2024).

Keputusan ini memperlemah kontrol agenda publik dalam proses demokrasi, karena pembatasan usia dapat dimanfaatkan oleh elite politik yang sudah mapan untuk menjaga dominasi mereka, sehingga substansi partisipasi publik menjadi terbatas. Hal ini bertentangan dengan kriteria demokrasi Dahl yang menuntut adanya efektifitas partisipasi dan kontrol agenda oleh rakyat secara menyeluruh.

Konsekuensi yuridis lain adalah potensi meningkatnya litigasi dan protes masyarakat atas dasar keadilan dan kesetaraan, yang melemahkan kredibilitas dan legitimasi MK sebagai penjaga konstitusi. Ini juga menunjukkan bagaimana prinsip demokrasi inklusif tidak hanya menjadi masalah ideal normatif, tetapi juga isu praktis yang berdampak langsung pada stabilitas politik nasional (Putri, 2024).

Keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dalam Perpesktif Realisme Hukum

Pendekatan realisme hukum Karl Llewellyn menekankan bahwa keabsahan putusan hakim tidak hanya bergantung pada teks hukum formal, melainkan juga pada konteks sosial dan penerimaan masyarakat. Dalam kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, meskipun secara prosedural putusan ini sah menurut mekanisme pengambilan keputusan di MK, namun substansinya mengalami tekanan dari berbagai sudut pandang sosial dan politik (Shafira, 2025). Realisme hukum menunjukkan bahwa pengaruh elite politik dan dinamika internal hakim, termasuk potensi konflik kepentingan, sangat menentukan hasil putusan. Dalam putusan ini, adanya dissenting opinion dan kontroversi posisi hakim ketua yang terkait dengan calon presiden menunjukkan bahwa faktor sosial dan politik sangat berperan dalam penentuan keputusan akhir (Yasin & Ubaidillah, 2024).

Dari sisi penerimaan sosial, putusan ini mendapat kritik luas dari kalangan pemuda dan akademisi yang menilai bahwa keputusan tersebut melemahkan prinsip demokrasi inklusif yang selama ini diperjuangkan. Menurut Llewellyn, keruntuhan dukungan sosial terhadap putusan dapat melemahkan efektifitas hukum itu sendiri sebagai instrumen pengaturan sosial (Arisuma dkk., 2024)

Kesimpulan realisme hukum terhadap putusan ini adalah bahwa meskipun *legal standing* dipenuhi, aspek legitimasi substantif dan penerimaan sosial menjadi kendala besar. Hal ini menggambarkan realitas hukum Indonesia yang masih sangat politis dan dinamis, di mana hukum dan politik sulit dipisahkan (Arik Akmal Abdul, Diah Arimbi, 2024).

Perbandingan Kasus Putusan MK 90/2023 dengan Putusan MK 97/2013

Perbandingan Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan MK 97/PUU-XI/2013 memperlihatkan pergeseran paradigma dalam putusan MK terkait demokrasi dan inklusivitas. Putusan MK 97/2013 terutama menguatkan demokrasi lokal dengan membuka akses calon kepala daerah berdasarkan partai politik, sesuai prinsip *inklusivitas* Dahl (Rahmadana, Mukhlis, 2024).

Berbeda dengan 90/2023 yang membatasi usia calon presiden sehingga lebih cenderung melindungi kepentingan elit, putusan 97/2013 menegaskan pentingnya partisipasi daerah dan memberikan ruang seluas-luasnya kepada calon yang bermunculan dari lapisan masyarakat yang lebih beragam. Ini terlihat dari pendekatan *judicial* yang lebih prosedural dan konsisten dalam 97/2013 dibandingkan 90/2023 yang lebih politis (Putri, 2024).

Dari perspektif realisme hukum, putusan 97/2013 memiliki penerimaan sosial dan legitimasi yang lebih kuat karena tidak menimbulkan konflik kepentingan seperti dalam 90/2023. Respons publik terhadap putusan 90/2023 diwarnai kritik tajam atas dugaan nepotisme dan monopoli kekuasaan, sementara 97/2013 dianggap sukses mendorong demokrasi partisipatoris yang sehat (Syahuri & Dirkareshza, 2021).

Analisis Kritis Terhadap Putusan MK 90/PUU-XXI/2023

Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 harus dikritisi secara mendalam baik dari aspek yuridis maupun realisme hukum. Dari segi yuridis, putusan ini rawan melanggar asas *nemo iudex in causa sua*, karena keterlibatan hakim ketua Anwar Usman yang memiliki hubungan keluarga dengan calon presiden terkait berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang mengurangi independensi pengadilan (Suasono, 2025).

Pendekatan realisme hukum menunjukkan putusan ini gagal memprediksi dampak sosial yang lebih luas, yakni terjadinya erosi kepercayaan publik pada institusi MK, yang berpotensi menggerus legitimasi lembaga sebagai guardian konstitusi. Integritas dan etik hakim perlu mendapat perhatian serius agar putusan MK tidak sekadar formal tetapi juga substantif dan diterima sosial (Syarifah, 2025).

Analisis kritis terhadap Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 memerlukan evaluasi yang *rigorous* terhadap *quality of legal reasoning* yang *employed*. Dari perspektif filsafat hukum dan teori konstitusional, beberapa dimensi kualitas penalaran dapat dievaluasi.

D. Kesimpulan dan Saran

Kehadiran MK yang dimaksudkan untuk mengawal konstitusi (*the constitutional guardian*), perlahan mulai bertransformasi menjadi perumus konstitusi (*constitutional drafter*). Dalam beberapa putusan MK tidak melulu diputuskan melalui hitam putih semata. Penerapan *moral reading* terhadap UUD 1945 menjadikan MK mampu beberapa kali menjadikan norma konstitusi yang dimaksudkan bermakna absolut menjadi bermakna relatif (Marzuki, 2017). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan bahwa praktik pengujian undang-undang di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pertemuan antara prinsip konstitusional dan dinamika politik yang aktual. Putusan ini tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa norma hukum, tetapi sekaligus membentuk arah baru dalam pengaturan kompetisi politik nasional, khususnya terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden.

Dilihat dari perspektif demokrasi inklusif, kebijakan Mahkamah yang mempertahankan batas usia minimum namun membuka pengecualian bagi individu tertentu mencerminkan upaya perluasan partisipasi yang bersifat terbatas. Meskipun secara normatif dimaksudkan untuk mengakomodasi aspirasi regenerasi kepemimpinan, konstruksi norma tersebut belum sepenuhnya menghadirkan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara. Skema yang dihasilkan justru cenderung memberikan keuntungan bagi aktor yang telah memiliki akses ke jabatan publik, sehingga prinsip kesetaraan dalam kontestasi politik belum terwujud secara menyeluruh.

Dari sudut pandang realisme hukum, putusan ini memperlihatkan bahwa pertimbangan hakim tidak semata-mata bersandar pada teks peraturan perundang-undangan. Faktor konteks sosial, dinamika internal lembaga, serta tekanan politik eksternal turut memengaruhi arah penalaran dan hasil akhir putusan. Perbedaan pendapat antar hakim yang tercermin dalam *concurring opinion* dan *dissenting opinion* memberi pandangan bahwa Mahkamah beroperasi sebagai institusi yang responsif terhadap realitas sosial, namun sekaligus rentan terhadap tarik-menarik kepentingan.

Implikasi yuridis dari Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak hanya berdampak pada perubahan norma hukum, tetapi juga berpengaruh terhadap legitimasi Mahkamah Konstitusi di mata publik. Kontroversi yang menyertai putusan ini menunjukkan bahwa keabsahan formal suatu putusan belum tentu sejalan dengan penerimaan sosialnya, dimana kondisi tersebut memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap peran Mahkamah sebagai penjaga konstitusi dan pengawal demokrasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dapat dipahami juga sebagai cerminan kompromi antara tuntutan ideal demokrasi dan kenyataan politik yang berkembang. Pentingnya menjaga konsistensi antara perlindungan hak konstitusional warga negara, prinsip keadilan politik, dan integritas lembaga peradilan konstitusional agar praktik demokrasi di Indonesia dapat berkembang secara inklusif dan berkelanjutan.

Perbaikan diperlukan dalam regulasi internal MK, antara lain pembatasan ketat potensi *conflict of interest*, penguatan kode etik hakim, serta revisi aturan terkait ambang batas usia dalam UU Pemilu agar demokrasi inklusif lebih terjamin. Analisis ini tidak hanya penting untuk memperbaiki putusan ini, tetapi juga sebagai pembelajaran bagi MK dalam menjaga keseimbangan antara norma hukum formal dan realitas sosial politik.

E. References

- Adawiyah, R. A., & Suhaimi, A. (2024). BATASAN USIA LAYAK CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Hukum Tata Negara*, 2(1), 56-72.
- Arik, A. A., Arimbi, D., & Amanita, A. (2025). ANALISIS HUKUM TERHADAP KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 DITINJAU DARI HAK DEMOKRASI WARGA NEGARA. *Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum*, 2(2).
- Arisuma, N., Saleh, A., Alfarisi, S., & Juliansyah, F. (2024). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Terhadap Demokrasi Dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional. *Lex Lectio Law Journal*, 3(2), 66-75.
- Arisuma, N., Saleh, A., Alfarisi, S., & Juliansyah, F. (2024). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Terhadap Demokrasi Dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional. *Lex Lectio Law Journal*, 3(2), 66-75.
- Dirdjosisworo, S. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. PT Rajagrafindo Persada.
- Jayawijaya, K. (2025). Karl Nickerson Llewelly : Pelopor Realisme Hukum Amerika Yang menolak Hukum Sebagai Dogma. *Komisi Pemilihan Umum Kab. Jayawijaya*.
- Liesellyn, K., Jerome, D. A. N., Dalam, F., Holmes, W., & Llewellyn, K. (2025). Kajian pemikiran realisme hukum oliver wendell holmes, karl liesellyn, dan jerome frank dalam konteks hukum di indonesia. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 6(2), 84-103. <https://doi.org/10.55551/jip.v6i2.612>
- Lullung, Y., Rumokoy, D., & Pinori, J. (2024). TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG PERUBAHAN BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN. *Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum*, 14(2). <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=>
- Martitah. (2013). *MAHKAMAH KONSTITUSI DARI NEGATIVE LEGISLATURE KE POSITIVE LEGISLATURE* (F. Soeroso, Ed.; 1st ed.). Konstitusi Press.
- Marzuki, P. (2017). *Penelitian Hukum* (13th ed.). Kencana.
- Mukhlis, M., & Iskandar, H. (2024). ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2013 DAN PUTUSAN NOMOR 85/PUU-XX/2022 TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGADILI SENGKETA HASIL PILKADA. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(4).
- Oktavianus, A., Sinabutar, R., & Rachmawati, R. (2025). Analisis Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Keberlangsungan Demokrasi dan Generasi Muda Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 4(2), 97-109. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i2.3946>
- Prayoga, S. H. (2024). Politik Hukum Dalam Penentuan Batas Usia Capres Dan Cawapres Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah. *El-Dusturie*, 3(2), 131-147.
- Putra, A., & Saiful. (2024). CONFLICT OF INTEREST KETUA HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TELAHAH PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023. *Journal of Excellence Humanities and Religiosity*, 2(2), 99-116. <https://doi.org/10.34304/joehr.v2i2.214>

- Putri, Y. A. (2024). *RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATAS USIA MINIMAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN*. UIN Sunan Kalijaga. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/67466/>
- Rizki, M. J. (2023). Membedah di Balik Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres.
- Shafira, S. (2025). Keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dalam Perpesktif Realisme Hukum. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(2), 01–07. <https://doi.org/10.62383/MAHKAMAH.V2I2.528>
- Suasono, E. (2025). EKSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA. *Tanjungpura Law Journal*, 9(2), 280–298. <https://doi.org/https://doi.org/10.26418/tlj.v9i2.93179>
- Subiyanto, A., & Triningsih, A. (2021). *Praktik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Y. Hayati, Ed.; pertama). PT Rajagrafindo Persada.
- Sumadi, A., Subiyanto, A., & Triningsih, A. (2019). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi : Perkembangan Dalam Praktik* (Y. Hayati, Ed.; pertama). PT Rajagrafindo Persada.
- Syahuri, T., & Dirkareshza, R. (2021). Eksaminasi Putusan MK NO. 97/PUU-XI/2013 (Penyelesaian Sengketa Pilkada Langsung). *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 371–381. <https://doi.org/10.30596/DLL.V6I2.6473>
- Syarifah, S. (2025). Keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dalam Perpesktif Realisme Hukum. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(2), 1–7.
- Tarigan, E. (2024, February). Indonesia's Presidential Hopefuls Woo Young Voters With Social Media, K-Pop. *The Diplomat*.
- Wicaksono, D. A., & Hantoro, B. F. (2024). Pemaknaan Putusan Pluralitas dalam Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Yudisial*, 17(2), 147–166.
- Yasin, N. B. Z. P., & Ubaidillah, L. (2024). Tinjauan Yuridis Atas Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3016>